



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN LEUWILIAH

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 05 /Kpts/PAUDI-MF/Kec.Leuwiliang/2017

### TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### CAMAT LEUWILIAH

- Menimbang
- Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini /PAUD MIFTAHUL FALAH Kp. Parung Panjang Rt 03 Rw 07 desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
  - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat
- Undang-undang No.14 ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)' .
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah ( Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
- Memperhatikan**
1. Surat kepala UPT PAUD, TK, Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan Leuwiliang Nomor : 421.1/147-UPTXIV/2016, tanggal 20 Oktober 2016. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD MUFTAHUL Falah.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilai PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 21 November 2016.
  3. Surat Kapela Desa Leuwiliang Nomor. 300/10/IX/2015 tanggal 03 Oktober 2016. Perihal Rekomendasi.
  4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini MIFTAHUL FALAH nomor 05/PAUD-MIFTAHUL FALAH/XI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada
- PERTAMA** : Nama : HOLISOH  
Alamat : Kp. Parung Panjang Rt 01/03 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang
- Nama PAUD Non Formal : MIFTAHUL FALAH  
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Parung PanjangRt 01/03 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Ke satu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di  
Pada Tanggal

: Leuwiliang  
: 20 Februari 2017





REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH VII DJP JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PBB BOGOR

NO SERI	:	000415
NO INDUK	:	00497
BUKU	:	T

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1991

JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)  
(TUJUH RATUS ENAM PULUH RUPIAH)

Letak Objek Pajak Kab./Kota: BOGOR Kecamatan: LEUWI LIANG Desa/Kel.: LEUWI LIANG Alamat:	Nama dan Alamat Wajib Pajak PATNA B. TAISAH PR PANJANG
--	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	PAJAK TERUTANG (Rp)	Bogor, 1-14-1991
a. BUMI	1.330,00	760,75	KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB BOGOR
b. BANGUNAN	0,00	0,00	<i>Usman Husra</i> SAID USMAN HUSRA, BA NIP. 080019789
		3.500,00	
		3.500,00	
	JUMLAH	760,75	

## PERINCIAN:

## KODE WILAYAH

32-02-10-74

NO	a. BUMI n.BANGUNAN	NOMOR BIDANG	NOMOR PERSL/ RW/RT	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	PAJAK TERUTANG M <sup>2</sup> /Rp	PAJAK TERUTANG (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUKIT	01	16	1.330,00	45	0,55	731,75
2	BUKIT	02	19	0,00	47	0,29	23,25

TANGGAL JATUH TEMPO:  
31 DESEMBER 91

TEMPAT PEMBAYARAN:  
B/R 1 UNIT DESA LEUWI LIANG  
JL. RAYA CIKARACAK LEUWI LIANG BOGOR



## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MIFTAHUL FALAH

Kp. Parung Panjang Lebak Rt 03/07 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGISI APLIKASI DAPODIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HOLISOH

Jabatan : Pengelola PAUD MIFTAHUL FALAH

Alamat : Kp. Parung Panjang Lebak Rt 03/07 Desa Leuwiliang  
Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi Aplikasi Dapodik sesuai data yang ada di lembaga PAUD MIFTAHUL FALAH

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Leuwiliang, 23 Februari 2017  
Pengelola PAUD MIFTAHUL FALAH

